



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7010-7024

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Putusan 18/Pid.Sus-Anak/2020 Pn Unh Terkait *Kinderdoodslag* Oleh Anak Di Bawah Usia Dalam Kontekstual Tindak Pidana Pembunuhan

Tantimin<sup>1✉</sup>, Emiliya Febriyani<sup>2</sup>, Dharma Putra<sup>3</sup>

Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

Email: [2051042.dharma@uib.edu](mailto:2051042.dharma@uib.edu)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian studi kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya (*kinderdoodslag*) usai dilahirkan merupakan perbuatan yang memerlukan upaya preventif yang serius untuk mencegah terjadinya. Penelitian ini membahas berbagai strategi preventif yang dapat diterapkan guna mengurangi risiko terulangnya kasus semacam itu. Melalui pendidikan seksual yang komprehensif serta penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja serta calon orangtua, dukungan psikologis bagi ibu-ibu yang menghadapi tekanan emosional, meningkatkan pelayanan akses pada anak serta ibu serta kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, upaya preventif ini berfokus pada mengubah faktor-faktor pemicu serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi ibu serta anak. Implementasi tindakan preventif yang holistik serta terpadu diharapkan dapat mengurangi insiden tragis semacam ini serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap nyawa anak yang rentan.

Kata Kunci: *Pembunuhan, Kinderdoodslag, Preventif, Kesadaran Masyarakat, Perlindungan Anak*

## Abstract

Murder committed by a mother against her baby (*kinderdoodslag*) after birth is an act that requires serious preventive efforts to prevent its occurrence. This research discusses various preventive strategies that can be implemented to reduce the risk of recurrence of such cases. Through comprehensive sexual education and reproductive health counseling for adolescents and parents-to-be, psychological support for mothers facing emotional stress, increasing access to services for children and mothers as well as public awareness campaigns regarding the importance of child protection, this preventive effort focuses on changing the trigger factors and creating a safer environment for mothers and children. Implementing holistic and integrated preventive measures is expected to reduce tragic incidents like this and provide better protection for the lives of vulnerable children.

Keyword: *Homicide, Kinderdoodslag, Preventive, Public Awareness, Child Protection*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan negara Indonesia sebagai bentuk negara hukum untuk suatu entitas yang dalam pengertian luasnya mendorong kesejahteraan warganya serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila, serta menjamin hak dan tanggung jawab pokok setiap warga negara. Penjabaran ini mencerminkan betapa Indonesia menghargai hak asasi manusia [1]. Setiap warga Republik Indonesia terikat oleh peraturan hukum serta mereka tidak dapat menolak untuk mendukung keadilan atau untuk mengakui, menjalankan, serta menikmati hak asasi manusia mereka [2]. Akan tetapi, dikarenakan kurangnya fleksibilitas penegahan pada hukum serta upaya dalam mewujudkan negara yang mencerminkan kedamaian, ketertiban, serta keamanan yang tertib di Indonesia belum sepenuhnya tercapai.

Anak merujuk kepada individu yang berusia kurang dari delapan belas tahun, termasuk anak yang belum lahir. Pengkhiasan "anak" memiliki makna yang sangat inklusif, mencakup bahkan mereka yang belum dilahirkan. Nilai serta harkat martabat anak-anak adalah sesuatu yang melekat pada mereka mulai dari tahap kehidupan dalam kandungan hingga saat mereka mencapai kedewasaan [3]. Sebagai perwujudan dari hak asasi manusia, penting bagi masyarakat untuk mendukung serta menghormati eksistensi anak-anak. Kehadiran generasi muda ini memiliki peran yang sangat vital dalam kelangsungan suku dan juga masyarakat, selain sebagai pewaris serta pelanjut tradisi, oleh karena itu hak-hak anak harus dijaga dan dihormati dengan sepenuhnya, dan kita harus memberikan perlindungan kepada mereka dari segala tindakan yang bertentangan dengan hukum [4].

Dalam teori hukum tindakan pidana, *pompe strafbaarfeit* mengemukakan konsep bahwasannya pelanggaran terhadap gangguan terhadap hukum serta norma maupun

perilaku, baik yang disengaja maupun tidak, jika dianggap penting untuk menjaga keteraturan hukum serta kepentingan umum, maka pelaku dapat dikenakan hukuman [5]. Hukum tindakan pidana pada dasarnya adalah seperangkat aturan hukum yang mengikat individu untuk menghindari perbuatan tertentu, dengan ancaman sanksi berupa tindakan pidana jika peraturan tersebut dilanggar, definisi ini menekankan pada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu serta akibatnya adalah tindakan pidana [6].

Prof. Moeljatno lebih tertarik menggunakan pengkhiasan "perbuatan tindakan pidana" serta "pertanggungjawaban tindakan pidana" dalam hukum tindakan pidana. Perbuatan tindakan pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perbuatan yang mencerminkan pelanggaran hukum dengan segala konsekuensinya [7]. Ini mencakup akibat perbuatan serta dampak yang dihasilkannya, artinya, perbuatan tindakan pidana memiliki makna abstrak yang mencakup seluruh perbuatan serta konsekuensinya. Kejahatan yang mengakibatkan kematian seseorang adalah tindakan yang dilarang oleh UU [8]. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kematian orang lain serta sering kali dilakukan dengan kejam, dikarenakan hal itu pertanggungjawaban tindakan pidana hanya dapat dikenakan jika pembunuhan dilakukan dengan kesalahan atau unsur kesengajaan [9].

Dalam UU No. 11/2012 tentang (SPTPA) Sistem Peradilan Tindakan pidana Anak, terdapat penegasan tentang sanksi pada anak berlandaskan perbedaan pada usia yang dijelaskan dalam Pasal 69 (1) menjelaskan bahwasannya individu yang tidak mencapai usia 11 tahun tidak akan dikenai pidana sementara sedangkan individu yang telah berusia antara 12-18 tahun akan ditahui dalam pidana. Pentingnya penentuan batasan usia ini terlihat dalam aspek penanganan kasus tindakan pidana anak, di mana kategorisasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan masuk dalam kategori anak atau tidak. Kehadiran regulasi yang jelas dalam UU memberikan panduan kepada petugas di lapangan untuk menghindari kesalahan dalam penangkapan, penahanan, pengasuhan, penuntutan, atau pengadilan yang mungkin dapat mengganggu hak asasi individu [10]–[12].

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap aspek hukum yang terkait tindakan pidana dalam hal pembunuhan yang telah dilakukan oleh anak dibawah usia, dengan mengacu pada pengkhiasan Belanda *kinderdoodslag* dalam konteks tindak pidana pembunuhan [13]. Pengkajian ini menjadi penting mengingat kasus tindak pidana yang melibatkan anak pelaku semakin menarik perhatian akademisi serta praktisi hukum. Putusan ini bisa menjadi pintu masuk untuk membahas dinamika hukum tindakan pidana yang melibatkan anak serta pembunuhan. Perlindungan anak dalam ruang

lingkup hukum tindakan pidana merupakan isu sensitif. Anak di bawah usia masih dalam proses pembentukan karakter serta pemahaman moral, serta oleh karena itu, tindakan pidana yang diberlakukan terhadap anak membutuhkan pertimbangan khusus dalam Putusan 18/Pid.Sus-Anak/2020 PN Unh mungkin memberikan panduan tentang bagaimana pengadilan menilai serta menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku pembunuhan.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan sebuah metodologi berupa pendekatan metodologi hukum empiris yang difokuskan pada analisis surat putusan hakim dengan nomor putusan 18/Pid.Sus-Anak/2020 PN Unh. Adapun tujuan dalam penggunaan metodologi digunakan untuk mengerjakan analisis mendalam tentang kasus tindakan pidana penghilangan nyawa yang meliatkan anak di bawah usia dengan kontekstual berada dalam ranah hukum pidana [6], [14]. Tahapan awal dari pendekatan ini adalah mengumpulkan data, yang dilakukan dengan mengakses serta mempelajari secara cermat isi dari surat putusan hakim nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020 PN Unh. Data dari surat putusan ini dianggap sebagai sumber utama dalam penelitian ini, mengandung informasi rinci tentang peristiwa tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anak di bawah usia, termasuk kronologi kejadian, bukti yang diajukan dalam persidangan, serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan putusan [15].

Selanjutnya, data yang terdapat dalam surat putusan hakim akan diolah melalui pendekatan hukum normatif serta hukum empiris. Pendekatan hukum normatif akan digunakan untuk mengkaji dasar hukum yang dijadikan pijakan dalam putusan hakim tersebut, termasuk norma-norma hukum yang relevan dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anak di bawah usia [7], [16]. Sesertagkan pendekatan hukum empiris akan digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada dalam kasus dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penjabaran Putusan No. 18/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Unh

Putusan No. 18/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Unh adalah hasil dari pemeriksaan perkara tindakan pidana anak yang dilakukan oleh PN Unaaha. Dalam putusan ini, terdapat beberapa informasi mengenai anak yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Anak ini adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, lahir pada 01 Juli 2004, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, serta saat itu berprofesi sebagai pelajar. Pada saat persidangan,

anak tidak ditahan serta didampingi oleh Penasihat Hukum [17]. Putusan ini dikeluarkan setelah PN Unaaha mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hasil penelitian kemasyarakatan, berkas perkara, serta barang bukti maupun saksi pada dalam persidangan [18]. Dalam tuntutan umum dalam suatu perkara ini untuk mengajukan berupa tuntutan pada pidana yang dalam pembahasannya menyatakan bahwa di anak secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagai yang telah diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang Hukum Pidana.

Setelah pertimbangan yang cermat, PN Unaaha menjatuhkan tindakan pidana terhadap anak tersebut. Seorang anak akan menjalani tindakan hukuman berupa pengawasan di tempat tinggalnya, yang akan dilaksanakan selama satu tahun di bawah pengawasan dari penuntut umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selama periode ini, anak diwajibkan melapor dua kali dalam satu minggu dan memberitahukan jadwal kegiatannya kepada penuntut umum dan Pembimbing Kemasyarakatan di Kantor Badan Pemasarakatan Kelas II Kendari. Selain itu, semua barang bukti yang terkait dengan kasus ini akan dikembalikan kepada anak. Selanjutnya, anak juga harus membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.

Pada bagian lain putusan, terdapat dakwaan terhadap anak mengenai peristiwa yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2020, yang melibatkan kelahiran seorang bayi. Anak didakwa melakukan perbuatan terkait dengan kelahiran tersebut, serta perbuatan tersebut mencerminkan tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP. Putusan ini juga mencantumkan bahwasannya anak masih berusia 15 tahun pada saat peristiwa terjadi, sehingga berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban tindakan pidana.

Dalam putusan ini, terdapat pula permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh anak serta orang tua anak. Tetapi, tuntutan Penuntut Umum tetap padauntutannya, serta pengadilan memberikan pertimbangan berdasarkan berbagai aspek yang dianggap relevan dalam menentukan hukuman bagi anak tersebut. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2020 oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim di PN Unaaha. Keputusan ini diucapkan dalam sisertag terbuka untuk umum pada tanggal yang sama. Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut [19]:

Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan pidana "pembunuhan anak" sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. Oleh karena itu, anak dikenai tindakan pidana bersyarat berupa pengawasan di tempat tinggalnya. Selama periode satu tahun ini, anak akan berada di bawah pengawasan penuntut umum dan pihak Pembimbing

Kemasyarakatan di Kantor Badan Pemasyarakatan Kelas II Kendari. Penting untuk dicatat bahwa tindakan pidana pengawasan ini tidak boleh mengganggu kewajiban belajar anak. Selanjutnya, ada syarat khusus yang diberlakukan, yaitu anak harus melaporkan diri dua kali dalam satu minggu dan memberitahukan jadwal kegiatannya kepada penuntut umum dan pihak Pembimbing Kemasyarakatan di Kantor Badan Pemasyarakatan Kelas II Kendari selama masa tindakan pidana. Semua barang bukti yang telah disebutkan dalam keputusan, termasuk pakaian yang dikenakan anak dengan nama Rahmawati, akan dikembalikan kepada anak. Selain itu, anak juga diminta untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Keputusan ini diambil setelah melalui proses persidangan yang mencakup berbagai pertimbangan hukum serta fakta yang ada dalam kasus ini. Keputusan ini diumumkan di hadapan umum dalam sisertag pengadilan pada tanggal tersebut serta dihadiri oleh berbagai pihak termasuk penuntut umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kinderdoodslag

Faktor-faktor penyebab yang memiliki kaitan dengan tindak pidana pembunuhan anak oleh anak serta tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah usia dapat bersifat kompleks serta melibatkan berbagai aspek, baik dari segi individu, lingkungan, maupun sosial [18]. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kasus kinderdoodslag atau tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah usia antara lain:

**Faktor Individu serta Psikologis:** Anak di bawah usia yang terlibat dalam kasus kinderdoodslag atau pembunuhan cenderung memiliki faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka. Ini dapat mencakup masalah kesehatan mental atau emosional, seperti gangguan kepribadian, trauma masa lalu, depresi, atau ketidakstabilan emosi [20]. Faktor-faktor ini berpotensi memengaruhi kapasitas anak untuk mengendalikan diri serta mengambil keputusan yang rasional.

**Pengaruh Lingkungan Keluarga:** Lingkungan keluarga yang tidak sehat, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau pergaulan yang merugikan, dapat membentuk pola perilaku anak yang berisiko terlibat dalam tindakan kriminal [21]. Kurangnya pengawasan serta perhatian dari orangtua atau pengasuh juga dapat meningkatkan potensi keterlibatan anak dalam kegiatan yang berisiko.

**Pengaruh Lingkungan Sosial:** Lingkungan sosial juga memiliki peran dalam terjadinya kinderdoodslag atau pembunuhan oleh anak di bawah usia. Lingkungan yang terlibat dalam

kejahatan atau memiliki norma-norma yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan bisa memengaruhi persepsi anak tentang kekerasan [22]. Kelompok sebaya atau lingkungan yang mendorong perilaku agresif juga mungkin memberikan pengaruh yang merugikan.

**Akses Terhadap Senjata:** Ketersediaan senjata atau benda-benda berpotensi berbahaya dalam lingkungan anak dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kasus pembunuhan [23]. Jika anak memiliki kemudahan akses terhadap senjata api atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan pembunuhan, risiko terjadinya kekerasan akan lebih tinggi.

**Kekerasan Media serta Budaya:** Paparan anak terhadap konten media yang penuh dengan kekerasan, baik di televisi, film, atau permainan video, juga dapat memengaruhi persepsi serta persepsi mereka tentang tindakan kekerasan. Lingkungan budaya yang memberi nilai pada kekerasan atau menganggapnya sebagai hal biasa juga bisa memengaruhi cara berpikir serta bertindak anak [24].

**Kurangnya Pendidikan serta Informasi:** Anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan atau informasi tentang hak-hak mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan tersebut. Penjabaran ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak rasional atau berisiko [25].

**Ketidakstabilan Ekonomi serta Sosial:** Faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan atau ketidakstabilan sosial dalam komunitas dapat berkontribusi pada terjadinya tindakan kriminal [26]. Anak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin cenderung melakukan tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mengatasi stres yang mungkin muncul akibat ketidakstabilan tersebut.

**Pengaturan Hukum Tindakan Pidana Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Anak**  
KUHP memiliki unsur "perencanaan" sebagai bagian integral dari pelaksanaan tindak pidana. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan, "Seseorang yang dengan maksud sengaja dan telah merencanakan sebelumnya mengambil nyawa orang lain, dengan melakukan pembunuhan berencana, akan dihukum dengan tindakan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun sebagai sanksi." [27].

Selain pelanggaran tindakan pidana utama yang diatur dalam hukum, juga terdapat pelanggaran atau pelanggaran minor yang memiliki sanksi tindakan pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelanggaran atau kejahatan utama. Contohnya adalah tindakan seperti mengemis di jalan, perkelahian ayam, yang merupakan pelanggaran tindakan pidana yang tidak seluruhnya diketahui oleh semua orang, terkait peraturan terkait [28]. Oleh karena itu, tindakan seperti itu dapat dikenai sanksi tindakan pidana sesuai dengan

peraturan hukum yang mengatur tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan yang dilarang.

Dalam hal kejahatan yang melibatkan nyawa seseorang, peraturan perUUan telah membedakan jenis-jenis kejahatan tersebut menjadi lima, diantaranya: kesengajaan membunuh yang tidak direncanakan atau "doodslag", serta kesengajaan membunuh yang direncanakan atau "moord"; pembunuhan yang mengakibatkan kematian anak yang telah dilahirkan oleh ibunya, yang masih menjadi subjek perdebatan hukum apakah sifatnya disengaja atau tidak, dikenal sebagai "kinderdoodslag" jika tidak direncanakan serta "kindermoord" jika direncanakan; perintah atau penghasutan oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan, yang termasuk dalam Pasal 345 KUHP; serta tindakan pembunuhan terhadap individu yang masih dalam kandungan atau pengguguran kandungan [28], [29].

Pasal 341 KUHP secara rinci mengatur tentang kejahatan pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri, yang termasuk dalam kategori "misdrijven tegen het leven" [30]. Pembunuhan semacam ini terjadi ketika seseorang dengan niat untuk mengambil nyawa orang lain. Dalam konteks pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa rencana sebelumnya, disebut sebagai pembunuhan bayi biasa sesuai dengan Pasal 341 Kitab UU Hukum Tindakan Pidana. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, akan dikenakan tindakan pidana karena membunuh bayinya sendiri, dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun" [31]. Dalam konteks ini, kesengajaan merujuk pada niat seorang ibu untuk mengakhiri nyawa anaknya sendiri. Tindakan pembunuhan bayi ini dapat dibedakan berdasarkan saat pelaksanaannya, yaitu selama proses persalinan atau setelah persalinan selesai. Jika upaya pembunuhan terjadi selama proses persalinan, maka ini dianggap sebagai pembunuhan berencana dan diatur oleh Pasal 340 KUHP [32], [33]. Namun, jika tindakan tersebut terjadi setelah persalinan selesai, maka ini dianggap sebagai pembunuhan biasa dan diatur oleh Pasal 338 KUHP.

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya setelah persalinan diatur dalam Pasal 342 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa "seorang ibu yang, untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya, akan dikenakan tindakan pidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan perencanaan, dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun." [34].

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 membahas sanksi hukum yang dapat

diterapkan pada anak. Sanksi ini terdiri dari dua jenis, yaitu tindakan pidana dan tindakan. Namun, sanksi tindakan pidana anak tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam UU tersebut, sanksi tindakan pidana untuk anak diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 81. Tindakan pidana adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana secara sah dan meyakinkan. Dalam Pasal 10 KUHP, hukuman pokok meliputi hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara sementara, kurungan, dan denda, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan [35]. Namun, UU No. 11 Tahun 2012 merumuskan sanksi tindakan pidana anak secara tersendiri. Dalam Penjabaran ini, Pasal 70 mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan saat melakukan perbuatan atau setelahnya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan tindakan pidana atau mengenakan tindakan, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. UU No. 11 Tahun 2012 memberikan pendekatan yang lebih terfokus pada perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tindakan anak tersebut.

Selain pengaturan di dalam KUHP, larangan terhadap perbuatan kekerasan terhadap anak yang berujung pada pembunuhan juga diatur dalam UU Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 80. Oleh karena itu, sanksi tindakan pidana akan diterapkan bagi siapa pun yang melakukan tindakan pembunuhan, tidak peduli jenis atau bentuk tindakannya. Sistem hukum tindakan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP tidak membatasi siapa pun yang melakukan tindak pidana, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja [17], [36]. Penjabaran ini juga berlaku dalam konteks tindak pidana pembunuhan. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, jika unsur-unsur tindak pidana terbukti terpenuhi, maka pelaku dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Pentingnya ide dasar perlindungan masyarakat dalam hukum tindakan pidana menekankan bahwasannya hukuman diberlakukan untuk menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang serupa di masa depan. Dengan demikian, sistem peradilan tindakan pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan serta menjaga ketertiban sosial.

### 3. Strategi Preventif dalam Mencegah Kinderdoodslag

Upaya preventif memegang peranan krusial dalam mencegah terulangnya tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan. Dengan

memahami akar penyebab serta konteks di balik tindakan ini, penerapan strategi preventif dapat membantu mengurangi risiko kejadian semacam itu [37]. Salah satu strategi preventif yang efektif adalah pendidikan seksual serta kesehatan reproduksi yang komprehensif. Pendidikan ini bisa memberikan calon ibu pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam, ibu dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait kehamilan serta kelahiran, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya peran sebagai orang tua. Dukungan psikologis serta konseling juga memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana semacam ini. Banyak ibu yang melakukan tindakan ini mungkin menghadapi tekanan psikologis, stres, atau depresi yang signifikan [11]. Dukungan ini dapat membantu mereka mengatasi masalah emosional serta mental yang mungkin memicu tindakan tersebut.

Peningkatan akses ke layanan kesehatan ibu serta anak juga merupakan bagian dari strategi preventif. Dengan akses yang lebih mudah, ibu dapat memperoleh informasi yang diperlukan selama masa kehamilan serta pasca persalinan. Selain itu, mereka juga akan lebih mudah mendapatkan bantuan jika menghadapi masalah kesehatan atau stres yang bisa memicu tindakan kekerasan [38]. Pendidikan orang tua serta peran keluarga memiliki dampak besar dalam mencegah tindakan semacam ini. Pendidikan yang mencakup aspek tanggung jawab serta peran dalam keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Kesadaran akan pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak dapat mencegah terjadinya tindak pidana semacam ini [39].

Peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan pilar penting dalam strategi preventif. Kampanye serta program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak serta dampak tindakan semacam ini dapat mendorong tindakan pencegahan di tingkat komunitas. Membangun sistem pendukung sosial yang kuat untuk ibu yang menghadapi tantangan dalam perannya sebagai orang tua juga perlu diperhatikan. Mereka yang merasa terisolasi serta tidak memiliki pilihan selain melakukan tindakan ini, bisa mendapatkan bantuan serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, perubahan dalam penegakan hukum serta keadilan juga diperlukan [40]. Memastikan bahwasannya pelaku tindak pidana ini dihadapkan pada hukuman yang sesuai serta adil juga merupakan bagian dari strategi preventif. Ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang mungkin tergoda melakukan tindakan serupa. Melalui penerapan strategi preventif ini, diharapkan bahwasannya tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan dapat dicegah. Kombinasi dari pendidikan, dukungan sosial, serta kesadaran masyarakat akan memberikan dasar yang lebih kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi ibu serta anak [41].

## SIMPULAN

Dari pemaparan sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik dalam konteks penelitian ini adalah mengenai regulasi hukum terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya setelah kelahiran. Regulasi ini dijelaskan melalui sejumlah pasal yang ada dalam UU serta KUHP. Dalam Penjabaran ini, KUHP mengatur tindakan pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu setelah kelahiran melalui tiga pasal yang berbeda, yakni Pasal 341 yang mengatur pembunuhan bayi yang dilakukan dengan sengaja, Pasal 342 yang mengatur pembunuhan bayi yang direncanakan, dan Pasal 343 yang mengatur keterlibatan pihak lain dalam perbuatan pembunuhan bayi.

Hukum memberlakukan sanksi tindakan pidana terhadap tindakan pembunuhan bayi oleh ibu setelah kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dalam Pasal 341 tentang sanksi tindakan pidana berupa kurungan dengan batas waktu paling lama tujuh tahun, sedangkan Pasal 342 mengatur sanksi tindakan pidana penjara dengan batas waktu paling lama sembilan tahun. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) dan (4) juga mengatur sanksi tindakan pidana terhadap tindak pembunuhan bayi. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi sanksi tindakan pidana penjara dengan batas waktu paling lama 15 tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal tiga miliar rupiah. Kesimpulan ini mencerminkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi tindakan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu setelah kelahiran, yang diatur dengan jelas dalam berbagai pasal dan ketentuan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marlina, "Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan," *J. Mercat*, Vol. 7, No. 1, Pp. 46–57, 2014.
- S. Sarah Astuti, "Politik Hukum Ketentuan Pidana Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana Lumpur Lapindo)," *J. Lex Renaiss.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 78–90, 2021, Doi: 10.20885/Jlr.Vol6.Iss1.Art6.
- F. Yeronica And S. Wijayanti, "Penyuluhan Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Perlindungan Lingkungan Kepada Anak-Anak Panti Asuhan Samaria Fao Kasih Batam," *Pros. Natl. Conf. Community Serv. Proj.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 582–589, 2022.
- T. Latifaturrohmah And R. Junarto, "Perlindungan, Penegakan Dan Pemenuhan Hak Atas Tanah Korban Lumpur Lapindo," *Tunas Agrar.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 56–70, 2023, Doi: 10.31292/Jta.V6i1.204.

- H. V. Journal, "Anak Yang Baru Lahir Oleh Seorang Ibu," Vol. 33, No. 2, Pp. 185–198, 2023.
- C. Ella Riska And C. A. F. Z, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan Dengan Asas Keadilan," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, Vol. 3, No. 1, 2023, Doi: 10.29313/Bcsls.V3i1.4921.
- D. M. Rasta, "Pencurian Yang Didahului Dengan Pembunuhan Dilakukan Oleh Anak Di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar," *J. Yustitia*, Vol. 15, No. 1, Pp. 17–25, 2021, [Online]. Available: <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/697> <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/697/596>
- D. Ariani, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Cbn)," *J. Huk. Kaidah Media Komun. Dan Inf. Huk. Dan Masy.*, Vol. 19, No. 2, Pp. 114–136, 2020, Doi: 10.30743/Jhk.V19i2.2334.
- R. Themar, B. Safsafubun, H. Zachra Wadjo, And M. G. Sopacua, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak," *Sanisa J. Kreat. Mhs. Huk.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 89–99, 2021.
- I Made Jaya Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, And I Made Minggu Widyantara, "Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah Di Lahirkan," *J. Prefer. Huk.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 352–357, 2022, Doi: 10.55637/Jph.3.2.4943.352-357.
- F. Faisal And N. Simatupang, "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, Vol. 15, No. 2, P. 287, 2021, Doi: 10.30641/Kebijakan.2021.V15.287-304.
- C. Aryani, "Mendorong Lahirnya Ruu Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional," *J. Pembang. Huk. Indones.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 155–173, 2021, Doi: 10.14710/Jphi.V3i2.155-173.
- A. Kadir, "Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang," Vol. 4, Pp. 353–363, 2022.
- A. W. Santoso And E. H. Setyorini, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder," ... *J. Law ...*, Vol. 3, No. 1, Pp. 405–418, 2023, Doi: 10.53363/Bureau.V3i1.189.
- Maruli, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 Kuhp Dan Pasal 338 Kuhp," Vol. 71, No. 3, Pp. 63–71, 2021.
- Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh

- Anak Dibawah Usia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crim.*, Vol. Ix, No. 2, P. 5362, 2020.
- A. N. F. M. Engine Kubota, Sandya Mahendra, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Anak, Pembunuhan, Hukum, Islam*, Pp. 85–101, 2022.
- H. Wenas, M. Sepang, And O. A. Pangkerego, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Unsur Yang Memberatkan Dan Unsur Yang Meringankan Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana," 2022.
- S. Syaichona And M. Cholil, "Analisis Kasus Pembunuhan Anak Kecil Dalam Kisah Nabi Khidir Perspektif Politik Hukum Machiavelli Dan Sad Adz-Dzari'ah," *J. Syariah Dan Huk. Islam*, Vol. 5, No. 1, Pp. 14–34, 2020.
- L. Erika, N. Rochaeti, And U. Rozah, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Injauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Embunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Pati Diwilayah Hukum Kepolisian," Vol. 8, Pp. 2145–2158, 2019.
- G. W. Arsana, I. M. Sepud, And I. N. Sujana, "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak," *J. Prefer. Huk.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 186–190, 2020, Doi: 10.22225/Jph.1.2.2386.186-190.
- R. Pratama And I. Rahmayanti, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu kandungnya," *Supremasi Huk.*, Vol. 16, No. 2, Pp. 114–123, 2020, Doi: 10.33592/Jsh.V16i2.748.
- F. F. A. Sumandag, V. Y. Gosal, And D. Rumimpunu, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Usia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," Vol. 71, No. 1, Pp. 63–71, 2021.
- Ulfa, "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak," *Media Iuris*, Vol. 1, No. 2, P. 299, 2018, Doi: 10.20473/Mi.V1i2.8833.
- I Kadek Bagas Dwipayana, I. M. M. Widyantara, And L. P. Suryani, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *J. Konstr. Huk.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 207–211, 2022, Doi: 10.22225/Jkh.3.1.4463.207-211.
- M. R. Lubis, *Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Abstrak Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Oranglain Ditinjau Menurut Kuhp (Analisis Seseorang Yang Terpaksa Melakukan Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/Pn. Cbd)*, Vol. 18, No. 1. 2015.
- T. Kriminologis And T. Tindak, "Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha

- Dari Manusia Yang Bertentangan Atau," Vol. 5, No. 1, Pp. 49–60, 2022.
- R. Gustiani, "Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif Rkuhp Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent*, Vol. 2, No. 1, Pp. 72–82, 2021, Doi: 10.35719/Rch.V2i1.46.
- D. Ayu, M. Laksmi, N. Ketut, S. Adnyani, And M. S. Hartono, "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung ( Studi Kasus Di Polres Gianyar )," *E-Journal Komunitas Yust.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 646–657, 2021.
- F. Liau, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidupterhadap Pencemaran Air Akibat Usaha Laundry Di Kotabatom," *Business, Soc. Sci. Innov. Technol.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 214–228, 2020.
- Syamsurizal, "Analisis Yuridis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Dinamika*, Vol. 29, No. 1, Pp. 6173–6192, 2023.
- M. Lukow, O. A. Pangkreggo, And A. Olli, "Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Lex Crim.*, Vol. X, No. 7, Pp. 97–106, 2021.
- M. G. Pratama, H. Hasan, And Marilang, "Dampak Komunikasi Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Usia Dalam Hukum," Vol. 2, No. 3, Pp. 71–79, 2021.
- D. Mey Intakhiya, U. P. Santoso, And D. Mutiarin, "Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur," *J. Moderat*, Vol. 7, No. 3, Pp. 565–585, 2021.
- W. Tan And I. Irawan, "Kontekstualisasi Peraturan Daerah Kota Batam Terkait Pencemaran Lingkungan Perspektif Sustainable Development Goals (Sdgs)," *Maleo Law J.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 30–37, 2021.
- [G. Damaiyanti, R. Nofrial, And E. Erniyanti, "Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak," *J. Ilm. Huk. Dan Hak Asasi Mns.*, Vol. 2, No. 2, Pp. 93–98, 2023, Doi: 10.35912/Jihham.V2i2.1674.
- N. Nalvin, E. S. Ciamas, D. Anggraini, S. Sutarno, And ..., "Aspek Bisnis Dan Manajemen Resiko Studi Kasus Pada Restoran Syukur Vegetarian, Medan," ..., Pp. 365–371, 2022, [Online]. Available: <https://Semnas.Univbinainsan.Ac.Id/Index.Php/Escaf/Article/View/268>
- M. F. Agriansyah, "Implementasi Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Telah Melampaui Batas Usia Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," No. 20, Pp. 411–423, 2020.

Suparyanto Dan Rosad (2015, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Usia," *Suparyanto Dan Rosad (2015*, Vol. 5, No. 3, Pp. 248–253, 2020.

J. Andriani And W. Wahyu Winarno, "Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pedulilindungi Zonasi," *J. Sist. Inf.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 89–100, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/zn/article/view/9834/3882>

M. Julita, N. L. Meilani, I. Politik, And U. Riau, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Usia Di Kabupaten Kuantan Singingi," Vol. 7, Pp. 4063–4071, 2023.